



TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP HALAL BELI IKAN LUBUK LARANGAN
DI DESA TANJUNGPIN MEDAN KECAMATAN MUARASIPONGI
KABUPATEN MANDAILING NANTAL

SKRIPSI

*Dipresentasikan dan Dibaca di Depan
Pembicara dalam Rangka Pelaksanaan
Tugas Akhir pada Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

1999

RAHMAYANI
NIM.161000024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2020



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI IKAN LUBUK LARANGAN
DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN MUARASIPONGI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RAHMA YANI
NIM.1610200016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. H. Rifa'i Syahid No. 43 Sidimpuan 27221

Telp. (075) 22089 Fax. (075) 24022

Website: www.iainpadangsidimpuan.ac.id e-mail: iaipad@iainpadangsidimpuan.ac.id



Tipe : Skripsi

A.n. Rahma Yani

Sidimpuan, 12 Agustus 2020

Keranda Yih

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI IKAN LUBUK LARANGAN
DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN MUARASIPONGI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RAHMA YANI
NIM.1610200016**

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP :19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Hasihah, M.Ag
NIP: 19780323 200801 2 016**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. **Rahma Yani**

Padangsidimpuan, 12 Agustus 2020

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahma Yani** berjudul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahma Yani
NIM : 1610200016
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung
Medan Kecamatan Muarasingi Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



RAHMA YANI
NIM. 1610200016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Yani
NIM : 1610 200 016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif** (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN LUBUK LARANGAN DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL.** Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 12 Agustus 2020



Yang Menyatakan,


Rahma Yani
NIM. 1610 200 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rahma Yani
NIM : 16 10 2000 16
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan
Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafril Gunawan, M. Ag
NIP: 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M. Ag
NIP: 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : A/ 80
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,92
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 63/In.14/D/PP.00.9/08/2020

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan
Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Rahma Yani

NIM : 1610200016

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 26 Agustus 2020

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Rahma Yani
Nim :16 102 000 16
Judul :Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan
Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal
Tahun : 2020

Mencari atau menangkap ikan di lubuk larangan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat di beberapa desa di Mandailing Natal, salah satunya desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi yang hampir setiap tahun membuka lubuk larangan yang diselenggarakan pada hari raya idul fitri. Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk larangan tersebut harus mendaftarkan dirinya kepada panitia dan membayar uang pendaftaran dan sebagai tanda telah membayar akan diberikan karcis. Setelah lubuk larangan dibuka, ternyata banyak masyarakat yang masih merasa kecewa dan dirugikan baik itu masyarakat yang datang dari luar maupun masyarakat desa itu sendiri karena tidak mendapatkan apa-apa walau sudah seharian berendam di air, dan sebagian lagi hanya mendapat beberapa ekor saja. Mereka merasa hasil tangkapan tidak sesuai dengan uang pendaftaran yang dibayar.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah pengambilan ikan lubuk larangan Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal termasuk kedalam jual beli dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penyusunan akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, metode pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung.

Hasil penelitian ini adalah pengambilan ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk kedalam akad jual beli akan tetapi jika dilihat dari segi syarat objeknya : *a.* milik sendiri, ikan dalam lubuk larangan ini merupakan harta *mubah* milik masyarakat desa yang hanya bisa diambil sewaktu-waktu yang ditetapkan bersama dan belum bisa dikuasai secara personal. *b.* tidak dapat langsung diserahkan tetapi harus dicari dan ditangkap terlebih dahulu serta jumlahnya tidak pasti. Meskipun awalnya ikut mengambil ikan lubuk larangan hanya sebagai hobi, tetapi tetap akan menimbulkan spekulasi dan unsur *gubn* atau penyamaran, karena perolehan ikannya tidak pasti dan akan menimbulkan salah satu nya dirugikan.

Kata Kunci: KHES, Jual Beli, Ikan Lubuk Larangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul ” **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandaailing Natal**”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi

Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Ibu Hasiah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Alman, dan Almarhumah Ibunda tersayang Derliana Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Sulaiman dan Lailam Baridah sebagai Abang dan Kakak Kandung, Abdi Rahmat selaku Abang Ipar, yang selalu membantu disetiap proses pendidikan penulis, Laila Fadilah, Aditya Habibi dan Syakir Sulaiman selaku keponakan penulis yang selalu memberikan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk sahabat ku Miska Sahri, Devi Yanti, Diana Novita, Nur Sakdiah Daulay, Nurmayanti dan Seri Wani, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku Perkuliahan, juga teman seperjuangan HES-1 angkatan 2016, Sri Hamdani Fitri Siregar, Masitoh Fajaria Harahap, Sepni Suryani Siregar, Era Mulyani Pulungan, Baharuddin Soleh Daulay, Abdul Manaf Harahap dan

Abu Khurairah, yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HTN,IAT,AS dan HPI.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2020

Penulis

RAHMA YANI

NIM : 1610200 016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan Pembimbing.....	iii
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri.....	iv
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	v
Berita Acara Ujian Munaqasah.....	vi
Pengesahan Dekan	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi.....	xii
Daftar Isi	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Batasan Istilah	5
G. Kajian Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad	11
2. Rukun Dan Syarat Akad.....	12
3. Kategori Hukum Akad	16
4. Asas-Asas Akad	18
5. Macam- Macam Akad.....	19
6. Berakhir Suatu Akad	21
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Hukum Jual Beli.....	28
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli	29
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	32
6. Macam-Macam Jual Beli	33
7. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukum.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

1. Data Geografis	42
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
3. Informan Penelitian	44
4. Jenis Penelitian	44

	5. Sumber Data	45
	6. Pendekatan Penelitian	46
	7. Teknik Pengumpulan Data	46
	8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal	50
	B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal	54
	C. Hasil Analisis	59
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam. Dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya.

Akad dalam KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun syarat-syarat sahnya suatu akad dalam KHES tercantum pada pasal 22 yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.² Keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu akad dianggap sah.

Salah satu prinsip berakad adalah *'an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22

yang sulit diukur kebenarannya. Maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.³ Dalam berjual beli ada ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang berpengaruh pada sah atau tidaknya jual beli. Jual beli merupakan alat yang sering digunakan di masyarakat. Jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya dianggap sesuatu yang bernilai atau berharga.⁴

Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan satu sama lain, suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam surah al-Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

³ Rozalinda, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

⁴ Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung, CitaPustaka: Media Printis, 2011), hlm, 153.

Salah satu kebiasaan di desa Tanjung Medan kecamatan Muarasipongi dalam muamalah yang erat kaitannya dengan akad dan jual beli yaitu melakukan kegiatan dalam mencari ikan dilubuk larangan. Mencari atau menangkap ikan di lubuk larangan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat di beberapa desa di Mandailing Natal, terutama desa Tanjung Medan kecamatan Muara Sipongi yang hanya boleh dibuka sekali setahun pada hari-hari di lebaran Idul Fitri. Dan lubuk larangan bukan lagi suatu hal yang asing bagi masyarakat Muarasipongi.

Lubuk larangan tersebut merupakan aliran sungai yang dikelola masyarakat desa sebagai bentuk kearifan lokal bagi desa. Dan menjadi milik masyarakat desa Tanjung Medan yang hanya boleh dibuka sesuai kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan batas-batas dengan sungai bagian desa sebelahnya.

Orang yang ikut mengambil ikan lubuk larangan tidak hanya dari dalam desa saja tetapi banyak juga yang datang dari desa tetangga dan luar desa. Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk larangan tersebut pertama-tama harus mendaftarkan dirinya kepada panitia kemudian membayar uang pendaftaran sebesar 60 sampai 100 ribu rupiah dan sebagai tanda telah membayar dan sepakat untuk ikut mengambil ikan lubuk larangan akan diberikan karcis. Semua alat disediakan sendiri oleh peserta atau masyarakat yang ikut tergantung

apa yang akan digunakan ketika menangkap ikan bukan disediakan oleh panitia.

Acara penangkapannya akan berlangsung kira-kira dari jam 09:30 WIB pagi sampai jam 18:00 WIB pada sore harinya. Setelah selesai akad dilaksanakan, ternyata banyak masyarakat yang masih merasa kecewa dan dirugikan baik itu masyarakat yang datang dari luar maupun masyarakat desa itu sendiri karena merasa tidak sesuai dengan harapan dan tidak mendapatkan apa-apa walau sudah seharian berendam di air, sebagian lagi hanya mendapat beberapa ekor saja. Mereka merasa hasil tangkapan tidak sesuai dengan uang pendaftaran yang dibayar.⁵

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*”

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian lebih difokuskan pada Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengambilan ikan lubuk larangan tergolong sebagai jual beli?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal!

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah pengambilan ikan lubuk larangan tergolong sebagai jual beli.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah akad jual beli.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 02/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan 4 buku, yang mana buku I tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat, buku IV tentang akuntansi syariah.⁶
2. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁷
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁸
4. Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip.⁹

⁶ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017)

⁷ Nasrun Harun, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007), hlm.97.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

⁹ Meaty Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: BPPB Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011). hlm. 122.

5. Lubuk larangan adalah suatu kawasan yang berada di daerah aliran sungai yang dikelola oleh masyarakat melalui berbagai aturan baik formal maupun nonformal.¹⁰

G. Kajian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan yang berkaitan tetapi penulis melihat tulisan ini ada perbedaan dengan judul yang penulis teliti.

1. Skripsi Ramadona Laila yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Barat Laut Kabupaten Muara Enim)*". Membahas tentang jual beli yang menggunakan sistem tarik benang, dari banyak benang hanya sebagian yang terikat dengan plastik yang berisi ikan cupang sehingga pembeli harus memilih-milih dulu sebelum menarik benang tersebut. Setiap penarikan benang harus membayar terlebih dahulu. Pembeli yang beruntung maka akan menarik plastik yang berisi ikan cupang dan pembeli yang tidak beruntung akan menarik benang saja tanpa ikan. Pembeli yang hanya mencabut benang (tidak mendapat ikan) akan penasaran sehingga akan mencoba terus menerus sampai berhasil menarik benang yang terhubung dengan plastik yang berisi ikan, masalah tersebut sudah berlangsung lama dan dianggap biasa oleh masyarakat.

¹⁰ Nendah Kurniasari dkk, *Jurnah Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*, 2015

Pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem tarik benang ini tidak sah karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam hukum islam dan merugikan.¹¹

2. Skripsi Nurudin yang berjudul”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus Di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*”. Membahas tentang pelaksanaan jual beli ikan sistem pancingan yang terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Akad yang mereka gunakan adalah akad secara lisan saja dengan kata lain penjual menyerahkan ikan yang ada dikolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama.¹²
3. Skripsi Nur Ayu Anggraini yang berjudul” *Tinjauan KHES Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Barter Menggunakan Gabah (Studi Kasus di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*”. Membahas tentang tetang jual beli ikan yang di barter dengan gabah yang dimana transaksi ini menurut kompilasi hukum ekonomi syari’ah boleh dilakukan selama rukun dan syarat dalam jual beli barter terpenuhi serta dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tolong menolong diantara

¹¹Ramadona Laila, NPM :1421030058, *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*

¹²Nurudin, NIM : 03380437, *Muamalat, Fakultas Syariah UIN SUKA Yogyakarta*

kedua belah pihak, maka jual beli barter ini tetap boleh dilakukan.¹³

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang membahas Landasan Teori mulai dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, kategori hukum akad, asas-asas akad, macam-macam akad, berakhirnya suatu akad , serta pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang.

BAB III merupakan bab yang membahas Metodologi penelitian yang meliputi data geografis, waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV merupakan Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri pengambilan ikan lubuk larangan dalam jual beli dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli ikan lubuk larangan di desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi serta data hasil analisis.

¹³ Nur Ayu Anggraini, NIM : 162111002, *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta

BAB V merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Dalam kamus bahasa arab akad yaitu ‘*aqoda ya’qudu ‘aqdan* yang berarti ikatan , mengikat,mengokohkan.¹⁴ Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁵ Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah memberikan arti bahwa bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.¹⁶ Secara terminologi fiqh akad di defenisikan dengan :

اِرْتِبَاطٌ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“pertalian ijab(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”

Pencantuman kata-kata”sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melaksanakan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun

¹⁴ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT M. Yunus Wa Dzurriyyah,2017), hlm. 274.

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers,2017), hlm. 31.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 93.

pencantuman kata-kata “ *berpengaruh pada objek perikatan* “ maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹⁷

Menurut Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah secara umum pengertian akad secara luas sama dengan pengertian secara bahasa, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدْرِ بَرَاءَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْأُبْرَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ

أَمْ حَتَّىٰ إِلَىٰ إِزَادَةِ بَيْنَ فِي انْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْأَيْجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

“*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri ,seperti waqof, pembebasan, talaq dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, menyewakan , perwakilan dan gadai.*”¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.¹⁹

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

¹⁷Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 51.

¹⁸Nasrun Harun, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007), hlm.97.

¹⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit.*hlm. 20.

2. Rukun Dan Syarat Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.²⁰

a. Rukun Akad

- 1) Aqidain adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Ma'qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu' al-aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda Akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Shigat al-aqd ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dalam

²⁰Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2001), hlm. 78.

pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.²¹

b. Syarat akad

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan(mahjur), dan karena boros.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti akad jualbeli mulamasah.
- e) Akad dapat memberikan faedah
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul.
- g) Ijab dan kabul mesti bersambung.

²¹ Abd. Rahman ghazaly, *Op.Cit*, hlm. 52.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad terdapat dalam pasal 22-25 yaitu:

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas :

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Objek akad
- 3) Tujuan pokok akad, dan
- 4) Kesepakatan²³

Pasal 23

- a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha;
- b) orang yang berakad harus cakap hukum berakad dan *tamyiz*.²⁴

Pasal 24

²² *Ibid.*,

²³ Pasal 22 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁴ Pasal 23 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
- b) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.²⁵

Pasal 25

- a) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²⁶

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad(transaksi).²⁷

3. Kategori Hukum Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kategori hukum akad terdapat dalam pasal 26-28 yaitu:

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat islam;

²⁵ Pasal 24 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁶ Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2004), hlm. 108.

- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Ketertiban umum, dan/atau;
- 4) kesusilaan²⁸

pasal 27

Hukum akad terbagi kepada tiga kategori, yaitu:

- a) akad yang sah
- b) akad yang fasad/dapat dibatalkan
- c) akad yang batal/batal demi hukum²⁹

pasal 28

- 1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya;
- 2) akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
- 3) akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.³⁰

Dijelaskan lagi dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 dan 2 bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan

²⁸ Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁹ Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁰ Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran. Dan akad yang disepakati itu harus memuat ketentuan:

- 1) kesepakatan mengikatkan diri
- 2) kecakapan untuk melakukan suatu perikatan
- 3) terhadap sesuatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal menurut syariat Islam.³¹

4. Asas-Asas Akad³²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 asas-asas suatu akad, yaitu:

- 1) *Ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah/menepati janji*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

³¹ Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³² *Ibid.*, Hlm 18-19.

- 4) *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau satu pihak.
- 5) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) *Itikad baik*, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) *Al-Hurriyyah* (kebebasan berkontrak)

13) *Al-kitabahah* (tertulis)

5. Macam-Macam Akad ³³

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu:

- 1) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlakuk kepda kedua belah pihak.

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki, membagi lagi akad sohih itu menjadi dua macam:

- a) Akad yang Nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksankannya.
- b) Akad Mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh(mumayyiz). Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

³³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah), Op.Cit*, hlm. 110.

Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, bahwa jual beli yang mauquf itu tidak sah.

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak akad yang sah itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti *ariyah* (pinjam-meminjam) dan *wadiyah* (barang titipan).
- 2) Akad yang tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.³⁴

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu: akad yang batil dan akad yang fasid.

- a) Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya langsung dari syara'.
- b) Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas

³⁴*Ibid.*, hlm. 111.

seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya.

6. Berakhir Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu fasid
 - b) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
 - c) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Wafat salah satu pihak yang berakad

Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.³⁵

³⁵*Ibid.*, hlm. 112.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan *albai'* yaitu bentuk masdar dari kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang artinya menjual.³⁶ adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *alsyira'* yaitu masadar dari kata *syara'* yang berarti membeli.³⁷ Kata dalam bahasa Arab terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".

Menurut istilah dari beberapa pendapat para ulama yang dimaksud dengan jual beli adalah :³⁸

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan Syara'.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.

³⁶ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT M. Yunus Wa Dzurriyyah, 2017), hlm. 75.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual beli
 - a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*³⁹

Dari ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah pengembalian pinjaman dengan jumlah yang lebih berdasarkan pada persentase tertentu. Meski persentase tambahan tersebut adalah hasil kesepakatan para pihak namun riba statusnya tetap terlarang. Orang-orang yang memakan harta riba tidak akan bisa berdiri melainkan berdirinya layaknya seperti orang yang kerasukan setan atau lantaran penyakit gila.

Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm 46.

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتُذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

*kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁴⁰

Dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi hendaklah disaksikan, dan dituliskan jika jual beli itu tidak kontan. Jika jual beli tersebut kontan maka tidak perlu lagi di tuliskan.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: *''Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*⁴¹

Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan.

Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29:⁴²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: *''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴³

Dari ayat ini menjelaskan bahwa larangan bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, artinya tidak

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm 30.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm 12.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers,2018).hlm. 23.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm 73.

ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat. Yang tidak termasuk dengan cara yang batil adalah jual beli yang saling merelakan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat diketahui karena berhubung dengan hati, maka yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Dan dilarang membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri.

b. Dasar hukum dari Al-Sunnah

Sabda Rasulullah:⁴⁴

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُنُؤْمُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ

عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ،

مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه ابن ماجه)

"Telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Sinan menyampaikan kepada kami Katsir ibn Hisyam menyampaikan kepada kami Kultsum ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari Nafi' dari ibn Umar berkata ia: bersabda Rasulullah SAW seorang Pedagang muslim yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya disyurga) dengan para Syuhada pada hari kiamat" (HR. Ibn Majah).

Dari kandungan ayat dan hadis diatas yang dikemukakan sebagai dasar jual beli, para ulama mengambil suatu kesimpulan ,bahwa jual beli itu hukumnya mubah(boleh).⁴⁵

3. Hukum Jual Beli

3. ⁴⁴ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah jilid III*, (Semarang: CV. As-Syifa', 1993) hlm.

⁴⁵*Ibid.*, hlm 115-117.

- a. Mubah (boleh) artinya boleh. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), artinya setiap orang Islam boleh mencari nafkahnya dengan cara jual beli dan juga boleh tidak melakukannya (mencari nafkah dengan cara lain yang halal). Jual beli hukumnya mubah dengan catatan syarat dan rukunnya terpenuhi, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi haram.
- b. Wajib, artinya harus dikerjakan, yaitu harus mencari nafkah dengan cara jual beli. Hukum ini berlaku untuk orang yang mempertahankan hidupnya dengan cara berdagang atau jual beli. Umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadi menjual harta *mufti* (orang yang banyak hutangnya daripada hartanya).
- c. Haram, artinya tidak boleh dikerjakan karena jika dikerjakan akan mendapatkan dosa. Hukum ini berlaku apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- d. Sunat, artinya jual beli yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Jual beli ini diniati untuk membantu. Misalnya jual beli kepada sahabat atau family yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.⁴⁶

4. Rukun dan syarat jual beli

⁴⁶ Agus Rijal, *Utang Halal, Uang Haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). hlm. 58.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shigat* (ijab kabul)
- 4) *Mauqud Ala'ih* (benda atau barang)

Syarat-syarat jual beli adalah:

- a. Syarat menyangkut penjual dan pembeli
 - 1) berakal dan mumayyiz
 - 2) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁴⁷
- b. Syarat yang menyangkut ijab kabul
 - 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
 - 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Syarat yang menyangkut benda atau barang.
 - 1) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

⁴⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76-77.

- 2) Memberi manfaat menurut syara'
- 3) Jangan ditaklikkan, dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun
- 5) Dapat diserahkan
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang baru yang akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui(dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁸

Dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli terdiri atas :

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan⁴⁹

Dalam pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,ed 1,Cet.11, 2017), hlm. 72-73.

⁴⁹ Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal syarat objek jual beli dalam pasal 76 bahwa :

- b. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- c. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- d. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- e. Barang yang dijualbelikan harus halal
- f. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- g. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- h. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- i. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- j. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵⁰

Dalam pasal 59 KHES ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, dan kesepakatan ini memiliki hukum yang sama. Dan dalam pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan

⁵⁰ Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁵¹

5. Bentuk-bentuk jual beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk yaitu:⁵²

a) Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi, jual beli ini dikatakan jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah dipriksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu, jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual

⁵¹ Pasal 59-60 kompilasi hukum ekonomi syariah

⁵² Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 171.

itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

6. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi objek yang diperjual belikan, jual beli terbagi pada tiga macam, yaitu:

1) Jual beli *muthlaqoh*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara suatu mata uang dan mata uang lain.⁵³

3) Jual beli *muqoyyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (*barther*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Dilihat dari segi menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:

1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

⁵³ Mardani, hlm. 174.

- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.⁵⁴
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

⁵⁴ Mardani,.,hlm .175.

- c. Dilihat dari segi pembayaran jual beli dibagi empat, yaitu:
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istisnah'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau berharap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

7. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya

Ada beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu:⁵⁵

- a. barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Rasulullah SAW Bersabda :

⁵⁵ Hendi Suhendi, Hlm 78

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir ra. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.” (Riwayat Bukhari Muslim)

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW teala melarang menjual mani binatang. (Riwayat Bukhari)

- c. Jual beli anak binatang yang berada perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه البخاري
ومسلم)

“Dari Ibnu Umar ra Rasulullah SAW melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya. (Riwayat Bukhari Muslim)

- d. Jual beli dengan *muhakallah*, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah disini ialah menjual tanam tanaman yang masih di ladang atau disawah, hal ini dilarang dalam agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.

- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh sipembelinya.
- f. Jual beli *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli cara lempar, seperti seorang berkata; ‘lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar melempar, maka tidak ada ijab dan qabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَالَفَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
وَالْمُنَابَزَةِ (رواه البخاري)

“Dari Anas ra berkata Rasulullah melarang jual beli muhalaqoh, muhadharah, mulamasah, munabadzah dan muzabanah. (Riwayat Bukhari)

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata;”kujual buku ini seharga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan cara hutang. Arti kedua ialah seperti seorang berkata;”aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا
أَوَالرَّبَّابِ (ابو داود)

“Dari Abu Khurairoh ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda: barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba.(Riwayat Abu Daud).

- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya keliatan bagus tapi dibawahnya jelek.⁵⁶

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَاتَّيَهُ غَرَارٌ (رواه احمد)

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 79.

“Dari Ibn Mas’ud ra. Ia berkata, rasululloh saw bersabda: janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar atau menipu.(Riwayat Ahmad)

- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagai dari benda yang dijual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya, misalnya a menjual pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pinang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Tetapi bila yang dikecualikan tidak jelas, maka jual beli tersebut batal.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُحَالَاقَةِ وَالْمُرَبَّنَةِ وَالنُّنْيَا إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ (رواه النسائي)

“Rasululloh melarang jual beli dengan muhalaqah, muzabanah dan yang dikecualikan, kecuali ditentukan.”(Riwayat An-Nasa’i)

- l. Larangan menjual makanan sehingga dua kali takar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayai antara penjual dan pembeli, jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah ditrimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak akan boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

Akan tetapi ada beberapa jual beli yang dilarang agama walaupun itu sah. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:⁵⁷

⁵⁷ Moh. Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Pt Karya Toha Putra, 2014), hlm 371-372

- a. Membeli barang yang ditawarkan orang lain dalam masa khiyar. Sabda nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari abu khurairoh, ia berkata :telah bersabda Rasulullah SAW. tidak boleh seorang menawarkan diatas tawaran saudaranya. (HR.Bukhari Muslim)”

- b. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan orang tersebut tidak menginginkan barangnya. Ia semata-mata hanya ingin agar orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- c. Menemui orang-orang yang hendak menjual barang dagangan (dari desa), dengan cara menghentikannya di jalan sebelum ia sampai ke pasar, kemudian membelinya dengan harga yang murah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut dipasar menurut sebenarnya. Sabda nabi saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخارى مسلم)

“ Dari Ibnu Abbas ra, berkata ia, Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu temui orang yang berkendara itu(yang membawa bahan-bahan penting ke kota), dan tidak boleh menjual orang yang hadir(orang kota) barang orang dusn/baru datang.(HR.Bukhari Muslim)”

- d. Membeli barang yang ditimbun dengan cara memborong semua barang dipasar dengan maksud agar tidak ada orang lain yang

memilikinya, kemudian menjualnya lagi dengan harga mahal yang berlipat ganda.⁵⁸

- e. Memperjualbelikan barang yang sah, tetapi dipergunakan sebagai alat maksiat, misalnya memperjualbelikan ayam jago untuk dijadikan binatang aduan, atau barang-barang yang lain untuk alat maksiat.
- f. Jual beli dengan *ghurur* (menipu), baik dari pihak penjual maupun pembeli, misalnya keadaan barang yang dijual berbeda dengan barang yang dicontohkan, seperti dari luarnya tampak baik, akan tetapi di dalamnya jelek, atau ukuran barangnya kurang atau tidak sesuai menurut semestinya. Dalam hal ini biasa disebut mencuri timbangan atau ukuran. Sabda nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرَارِ. (رواه المسلم)

“Dari Abu Khurairoh Ra. Ia berkata, rasululloh saw telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-lemparan) dan jual beli yang mengandung tipuan.”(Riwayat Muslim)⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm 371

⁵⁹ *Ibid*, hlm 372

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Sejarah Desa

Desa Tanjung Medan adalah salah satu wilayah desa di kecamatan Muarasipongi kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara yang bernama “tanyumedet” yang bertempat di daerah “Muoro Aie Tawa Gedak” yang merupakan anak desa dari desa kampung pinang yaitu lorong II, pada tahun 1951 terjadi bencana alam (banjir bandang) yang menyebabkan desa tersebut hanyut dan tidak memungkinkan lagi didiami maka seluruh warga pindah ke daerah yang sekarang dan namanya berubah menjadi Tanjung Medan.

Pada tahun 2002 terjadi pemekaran desa di kecamatan muara sipongi dan tanjung medan yang sejak dulu merupakan anak desa dari desa kampung pinang telah memenuhi syarat untuk dijadikan desa. Dengan jumlah penduduk 651 jiwa yang terdiri dari laki-laki 321 orang , perempuan 330 orang dari 363 KK. Desa Tanjung Medan tidak ada pembagian wilayah seperti lorong atau banjar . Adapun batas-batas desa Tanjung Medan sebagai berikut:

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandar Panjang Tuo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Pinang
- e. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kotoboringin

f. Sebelah Barat berbatasan dengan Koto Boringin.

Luas wilayah desa Tanjung Medan adalah 281 Ha, dimana 65% berupa daratan yang bertofografi berbukit-bukit dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.

Desa Tanjung Medan juga merupakan salah satu desa yang memelihara aliran sungai sebagai lubuk larangan dengan panjang 2400 m / 2,4 km.⁶⁰

2. Visi Dan Misi Desa

a. Visi desa

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan religius dengan mengembangkan sumber daya alam”

b. Misi desa

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- 2) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
- 3) Peningkatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- 4) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat

B. Waktu dan lokasi penelitian

⁶⁰ Siti Rahma Sekretaris Desa, Dokumen Desa tanggal 03 Januari 2020

Penelitian ini dilakukan pada bulan april sampai juni 2020. Penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjung Medan kecamatan Muara sipongi kabupaten Mandailing Natal.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti.

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat diatas.

1. Panitia lubuk larangan
2. Peserta lubuk larangan
3. Tokoh agama
4. Kepala desa

D. Jenis penelitian dan sifat penelitian

1. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori akad jual beli karcis dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam

penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan cirri serta hubungan unsur yang ada.⁶¹

E. Sumber data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

a. Sumber data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik dengan melakukan wawancara, observasi. Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, kepala desa, tokoh agama Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi, masyarakat desa lain yang berperan dalam

⁶¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Arruz Media, 2014), hlm. 30.

pengambilan ikan lubuk larangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung.

b. Sumber data Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHES merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Teori mengenai Akad, jual beli, serta buku metode penelitian hukum.⁶²

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan

⁶²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-114.

berlakunya bagi masyarakat langsung melakukan yang terkena hukum tersebut.⁶³

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara responden dengan pewawancara.⁶⁴ Adapun yang menjadi topik dalam wawancara dengan masyarakat desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal mengenai akad jual beli ikan lubuk larangan.

2. Observasi

⁶³Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Arruz Media, 2014), hlm. 34.

⁶⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 197.

Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh,

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁶⁵ Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata,⁶⁶ tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

- i. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini tentang akad jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi.
- ii. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 243-245.

⁶⁶Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing natal

Desa Tanjung Medan awalnya merupakan anak desa dari Desa Kampung Pinang, tetapi pada tahun 2002 desa ini mekar dan memisahkan diri dari Desa Kampung Pinang. Sebelum mekar, desa ini sudah memiliki bagian aliran sungai tersendiri. Masyarakat biasa mencari ikan untuk dikonsumsi, dan tidak ada larangan dalam pengambilan ikan di sungai tersebut. Tetapi lama kelamaan ikan- ikan di sungai mulai langka dan sulit dicari karena terlalu sering diambil oleh masyarakat. Kemudian diadakan musyawarah desa untuk mencari solusi agar ikan-ikan di sungai tidak langka. Sehingga muncullah inisiatif untuk mengelola sungai dengan larangan penangkapan ikan kecuali hari-hari yang disepakati bersama oleh masyarakat yang dinamai dengan lubuk larangan. Untuk melestarikan ikan-ikan yang mulai langka, sebagai kearifan lokal dan penambahan pendapatan bagi desa.⁶⁷

5. Proses pengambilan ikan lubuk larangan

a. Mendaftar dan membayar uang pendaftaran

Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk larangan tersebut pertama-tama harus mendaftarkan dirinya kepada

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi

panitia kemudian membayar uang pendaftaran sebesar 60 sampai 100 ribu rupiah dan sebagai tanda telah membayar dan sepakat untuk ikut mengambil ikan lubuk larangan akan diberikan karcis dan jika telah membayar, uang tidak bias diminta atau tidak dikembalikan.⁶⁸

b. Membawa alat sendiri

Setelah membayar bagi yang menggunakan *pesok* sebagai alatnya mulai membuat nya di nomor yang ditentukan yang diambil ketika cabut nomor dan biasanya untuk *pesok* sudah mengambil nomor sehari sebelum lubuk larangan dibuka karena akan mendirikan pondok-pondok kecil di sungai dan semua alat disediakan sendiri oleh peserta atau masyarakat yang ikut tergantung apa yang akan digunakan ketika menangkap ikan seperti jala bukan disediakan oleh panitia.⁶⁹

c. Pelaksanaan akad

Orang yang ikut menangkap ikan lubuk larangan mayoritas berasal dari masyarakat desa dan yang tinggal disekitar desa. Lubuk larangan ini dibuka mulai dari jam 09.30 wib sampai jam 18.00 sore. Tidak ada yang boleh mendahului menangkap ikan dibawah jam 09.30 sebelum ada aba-aba dari panitia, untuk jenis ikannya tidak dijelaskan secara detail dan jumlah ikannya tidak bisa ditaksirkan berapa banyaknya.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi

Setelah lubuk larangan dibuka bagi yang memiliki karcis bebas menangkap ikan sepanjang aliran sungai yang menjadi bagian lubuk larangan desa Tanjung Medan dan bisa membawa pulang ikan yang didapatkan tanpa harus ditimbang seharga karcis atau dilaporkan kepada panitianya, apabila mendapat banyak ikan maka peserta akan untung atau malah sebaliknya, dan akadnya berakhir pada jam 18.00 sore.⁷⁰

6. Subjek/pelaku

Dalam prosesnya ada orang yang berakad yaitu peserta atau orang yang ikut menangkap ikan bertindak sebagai pembeli dan panitia sebagai perwakilan dari masyarakat bertindak sebagai penjualnya. Rata-rata peserta dan panitia sudah cakap hukum, karena terdiri dari kalangan orang dewasa yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu dalam lubuk larangan ini tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti penangkapan ikan lubuk larangan.⁷¹

7. Ijab qabul dan Kesepakatan

Adanya shigat(ijab qabul) yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan serah terima, yaitu peserta menyerahkan uang sebagai uang pendaftaran atau karcis dan ada barang yang dibeli yaitu

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi

ikan sebagai objeknya, baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan, tetapi dalam transaksi di lubuk larangan dilakukan secara lisan.⁷²

8. Objek

Ikan sebagai objek dalam jual beli ini merupakan barang yang suci dan bersih serta halal dan bukan barang yang dilarang dalam Islam, serta Ikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena ikan bisa dikonsumsi dan banyak manfaatnya bagi manusia.

Barang yang dijadikan objek dalam lubuk larangan ini merupakan barang milik orang yang berakad, yaitu dimana panitia adalah masyarakat desa yang bertindak sebagai perwakilan sepanjang batas-batas sungai yang dijadikan lubuk larangan desa. Sehingga objek (ikan) yang berada dalam batas-batas lubuk larangan tersebut merupakan harta *mubah* milik masyarakat desa yang boleh diambil dengan kesepakatan bersama tetapi belum bisa dikuasai secara personal.

Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dapat diserahkan belum terpenuhi, karena peserta membayar uang pendaftaran atau lebih biasa disebut karcis dibayar di awal sedangkan ikan tidak dapat diserahkan secara langsung melainkan harus mencari terlebih dahulu dan peserta tidak akan tahu berapa banyak ikan yang akan didapatkannya, apakah seharga uang pendaftaran yang dibayarkan atau lebih dari itu bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang sudah ikut serta dalam penangkapan ikan lubuk larangan tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban- jawaban yang diberikan objek peneliti dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala- gejala yang ada. Peneliti mewawancarai orang yang berkaitan dengan penangkapan ikan lubuk larangan yaitu :

Peneliti mewawancarai Kepala Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi, menurutnya lubuk larangan merupakan salah satu kearifan lokal penambahan pendapatan bagi desa, salah satu alasan tetap dilestarikan agar ikan ikannya tidak langka. Dan lubuk larangan ini telah dilestarikan mulai dari kepala desa pertama setelah desa ini mekar.⁷³

Menurut bapak Amran ,salah satu tokoh agama, pendapatan yang dihasilkan dari lubuk larangan digunakan untuk kepentingan umum dalam masyarakat, serta gagasan tetap dilestarikannya nya lubuk larangan sebagai

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Kepala desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan muarasipongi.

salah satu pendapatan desa, serta pelestarian ikan-ikan langka seperti ikan mera(jurung).⁷⁴

Peneliti mewawancarai Pak Sulaiman berasal dari desa Tanjung Medan kecamatan Muara Sipongi. Ia berkata: “Saya membeli karcis dari panitia seharga Rp. 60.000, mencari ikan merupakan kegemarannya, apalagi lubuk larangan hanya dibuka sekali setahun, karna berbeda sekali rasanya mencari ikan di kolam dengan lubuk larangan, selain ramai juga lebih leluasa mencari ikan, di kolam pemancingan kita hanya bisa menggunakan satu alat saja sedangkan di lubuk larangan biasa menggunakan berbagai macam alat penangkap ikan, dan saya tidak merasa rugi jika pendapatan tidak sesuai dengan harga karcisnya, yang penting hobby saya terluaskan.”⁷⁵ Dari pernyataan di atas, proses penangkapan ikan lubuk larangan yang dilakukan oleh Bapak Sulaiman karena hobbi dan atas dasar suka, tidak mempersoalkan bagaimana hasil ikan yang akan didapatkan sesudahnya.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Amizar berasal dari desa Kampung Pinang kecamatan Muara Sipongi. “Saya membeli karcis dari panitia, saya ikut menangkap ikan juga karena hobby tetapi saya jarang mendapatkan ikan karena ukuran Jala yang saya gunakan untuk seukuran ikan lima jari ternyata ikannya lebih kecil dari itu sehingga ikannya sulit tersangkut di jala, saya merasa kecewa dan rugi atas uang pendaftaran yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Amran di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 01 Juni 2020, jam 09.00 WIB

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 00 WIB

dibayar seharga 60 ribu.”⁷⁶ Dari pernyataan di atas, Bapak Bayu merasa kecewa dan rugi jika tidak mendapatkan hasil.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Ahmad Syafi’i berasal dari desa Tanjung Medan kecamatan Muara Sipongi. Ia berkata :“Saya ikut menangkap ikan lubuk larangan biasa nya berkongsi dengan teman menggunakan satu alat, jadi ketika mendapatkan ikan yang sedikit saya tidak merasa terlalu dirugikan “⁷⁷Dari pernyataan diatas, bapak syafi’i tidak merasa dirugikan jika hasil tidak sesuai dengan pembayaran.

Menurut Pak Ucok Lubis berasal dari Pakantan , ia menjelaskan menangkap ikan di lubuk larangan sangat mengasikkan terutama waktu aba-aba penangkapan dimulai, orang-orang akan sangat heboh dan dalam hal pendapatan hasil ada atau tidaknya itu sudah hal yang biasa.⁷⁸

Menurut Pak Ferdiansyah menangkap ikan lubuk larangan merupakan hobby,dan biasa menggunakan rumah pesok, pendapatan ikan disesuaikan dengan cuaca, jika airnya keruh batu kilatan nya sulit untuk dilihat sehingga ikan yang lewat juga sulit untuk didapatkan.⁷⁹

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Amizar di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 10 WIB

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Syafi’i di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 20 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ucok Lubis di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 25 WIB

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ferdiansyah di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 30 WIB

Pak Doni Alamsyah berasal dari desa Tanjung Medan menyatakan jawaban yang senada dengan pak ferdy , walaupun tidak mendapat ikan karcis yang dibayar diniatkan untuk infak bagi desa.⁸⁰

Menurut Pak Capin berasal dari Simpang Mandepo, dia menangkap ikan lubuk larangan dengan menggunakan jala,dan biasanya memastikan sarang yang banyak ikannya dan lebih sering merasa diuntungkan karena biasanya dua kali lipat dari harga karcis.⁸¹

Menurut Pak Erdian berasal dari Simpang Mandepo, walaupun menangkap ikan lubuk larangan sebagai hiburan karena suasananya akan sangat ramai tetapi jika tidak mendapatkan hasil merasa kecewa dan rugi.⁸²

Menurut Pak Abdi Rahmat berasal dari Tanjung Alai, menangkap ikan lubuk larangan dengan harga 60 ribu baginya merupakan harga standar, dan tidak merasa rugi walau tidak mendapat ikan karena hanya ingin melepaskan candu dalam mencari ikan yang hanya biasa dilakukan sekali setahun dan jauh-jauh hari sebelum pembukaan lubuk larangan sudah menyiapkan uang untuk karcis nantinya.⁸³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Terkait jual beli ikan lubuk larangan ini, sudah

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Doni Alamsyah di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 30 WIB

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak Capin di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 11: 45 WIB

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Erdiansyah di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 12: 00 WIB

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Abdi Rahmad di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31 Mei 2020, jam 12: 15 WIB

terpenuhi rukunnya dimana dalam prosesnya ada orang yang berakad yaitu peserta atau orang yang ikut menangkap ikan bertindak sebagai pembeli dan panitia sebagai perwakilan dari masyarakat bertindak sebagai penjualnya.

Kemudian adanya shigat(ijab qabul) yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan serah terima, yaitu peserta menyerahkan uang sebagai uang pendaftaran atau karcis dan ada barang yang dibeli yaitu ikan sebagai objeknya, baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan, tetapi dalam transaksi di lubuk larangan dilakukan secara lisan.

Kemudian dilihat dari syarat jual beli ,barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, maka ikan sebagai objek dalam jual beli ini merupakan barang yang suci dan bersih serta halal dan bukan barang yang dilarang dalam Islam, barang yang diperjualbelikan dalam Islam dapat bermanfaat dan dimanfaatkan manusia. Ikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena ikan bisa dikonsumsi dan banyak manfaatnya bagi manusia.

Selanjutnya barang yang dijadikan objek dalam lubuk larangan ini merupakan barang milik orang yang berakad, yaitu dimana panitia adalah masyarakat desa yang bertindak sebagai perwakilan, sepanjang batas-batas sungai yang dijadikan lubuk larangan desa. Sehingga objek (ikan) yang berada dalam batas-batas lubuk larangan tersebut merupakan milik

masyarakat desa yang boleh diambil dengan kesepakatan bersama tetapi belum bisa dikuasai secara personal.

Tetapi syarat barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan belum terpenuhi, objek (ikan) tidak dapat diserahkan secara langsung melainkan harus mencari terlebih dahulu dan peserta tidak akan tahu berapa banyak ikan yang akan didapatkannya, apakah seharga uang pendaftaran yang dibayarkan atau lebih dari itu bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa.

Sehingga menurut pasal 35 KHES dari hal ini dapat menimbulkan aib kesepakatan dalam akad jual beli yaitu *Gubn* atau penyamaran, walaupun diawal perjanjian panitia tidak menjanjikan jumlah objek(ikan) yang akan didapatkan. Hal ini bisa menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain dirugikan. Karena jual beli yang dilakukan samar-samar tidak jelas jumlah ikan yang didapatkan dengan yang jumlah uang yang dibayarkan diawal akad. Disini yang paling dirugikan adalah peserta karna pendapatannya masih samar-samar, sedangkan panitia sudah menerima uang pembayaran di awal perjanjian dan sesuai kesepakatan tidak bisa dikembalikan.

Berdasarkan hal ini jual beli ikan lubuk larangan dapat dikategorikan ke dalam akad jual beli yang *fasad* atau dapat dibatalkan dengan adanya unsur *gubn* atau penyamaran karena perolehan ikannya tidak pasti.

C. Hasil Analisis

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut.

Telah digambarkan sebelumnya bahwa pengambilan ikan lubuk larangan di desa Tanjung Medan kecamatan Muarasipongi jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli menurut KHES yaitu:

1. Subjek/pelaku adalah para peserta dan panitia yang sudah cakap hukum.
2. Kesepakatan yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan serah terima, yaitu peserta menyerahkan uang sebagai uang pembayaran dan ada barang yang dibeli yaitu ikan sebagai objeknya, baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan.
3. Objeknya

Syarat dalam objeknya milik sendiri, ikan dalam lubuk larangan ini merupakan harta *mubah* milik masyarakat desa yang hanya bisa diambil sewaktu-waktu yang ditetapkan bersama tetapi belum bisa dikuasai secara personal.

Tidak dapat langsung diserahterimakan tetapi harus dicari dan ditangkap terlebih dahulu serta jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti, sehingga menimbulkan unsur *gubn* atau penyamaran, karena perolehan ikannya tidak pasti dan akan menimbulkan salah satunya dirugikan.

Adapun orang yang ikut menangkap ikan, ternyata bukan hanya mengharapkan objek (ikan) jual beli, banyak yang untuk menyalurkan hobi dan mendapatkan kepuasan walaupun dari segi materi mengalami kerugian, masyarakat merasa senang. Tetapi menurut Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah pengambilan ikan lubuk larangan termasuk dalam akad jual beli fasad yang merusak unsur dalam jual beli, karena mengandung unsur spekulasi dan penyamaran.

Jadi, jika diperhatikan akad jual beli yang dilakukan masyarakat dalam pengambilan ikan lubuk larangan ini, maka transaksi jual beli ikan yang masih di dalam air dalam prakteknya masih terdapat unsur penyamaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan :

1. Pengambilan ikan lubuk larangan di desa Tanjung Medan kecamatan Muarasipongi tergolong dalam akad jual beli, karena sesuai rukunnya yaitu: Subjek/ pelakunya adalah para peserta dan panitia yang cakap hukum dan tidak ada unsur paksaan, ijab qabul dan kesepakatan dilakukan secara lisan, objeknya adalah ikan, halal serta bermanfaat dan dapat dimanfaatkan
2. Menurut KHES, pengambilan ikan lubuk larangan di desa Tanjung Medan kecamatan Muarasipongi termasuk dalam akad jual beli yang *fasad*, karena syarat dalam objeknya : *a.* milik sendiri, ikan dalam lubuk larangan ini merupakan harta *mubah* milik masyarakat desa yang hanya bisa diambil sewaktu-waktu yang ditetapkan bersama dan belum bisa dikuasai secara personal. *b.* tidak dapat langsung diserahkan tetapi harus dicari dan ditangkap terlebih dahulu serta jumlahnya tidak pasti. Meskipun awalnya ikut mengambil ikan lubuk larangan hanya sebagai hobi, tetapi tetap akan menimbulkan spekulasi dan unsur *gubn* atau penyamaran, karena perolehan ikannya tidak pasti dan akan menimbulkan salah satu nya dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat lebih memahami konsep bermuamalah yang benar
2. Kepada pejabat pemerintahan yang berangkutan agar memberikan penyuluhan tentang konsep-konsep bermuamalah yang Islami.
3. Untuk para peserta sebelum mengadakan akad terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli sehingga diharapkan hasil yang didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004
- Kurniasari, Nendah, dkk., *Jurnah Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*, 2015
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2004
- M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT M. Yunus Wa Dzurriyyah, 2017
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Arruz Media, 2014
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,
- Prastowo, Andi , *Memahami Metode-metode Penelitian* , Jakarta: Arruz Media, 2014
- Qodratillah ,Meaty Taqdir, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* Jakarta: BPPB Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011
- Rifa'i. Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2014
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009
- Rijal, Agus, *Utang Halal, Uang Haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Rozalinda, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2001

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2012

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed 1, Cet. 11, 2017

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rahma Yani
NIM : 16 10200 016
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 13 April 1997

Alamat : Desa Tanjung Medan, Kec. Muarasipongi,
Kab. Mandailing Natal

Nama Orang Tua
Ayah : Alman
Ibu : Almh. Derliana Nasution

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142653 Kampung Pinang, Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal, tammat tahun 2009.
2. MTs Darul Ulum Muara Mais Jambur Kec. Tambangan, Kab Mandailing Natal, tammat tahun 2013.
3. MA Darul Ulum Muara Mais Jambur Kec. Tambangan, KAB. Mandailing Natal, tammat tahun 2016.
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2016

Penulis,

RAHMA YANI

NIM : 16 10200 016

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Untuk Panitia Lubuk Larangan

1. Apa yang dilakukan sebelum lubuk larangan resmi dibuka?
2. Berapa panjang aliran sungai lubuk larangan desa ?
3. Bagaimana cara pengambilan atau penangkapan ikan lubuk larangan?
4. Berapa harga karcis atau tiket menangkap ikan lubuk larangan?
5. Kapan berakhirnya akad pelaksanaan penangkapan ikan lubuk larangan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi selama lubuk larangan dibuka?
7. Bagaimana respon peserta selama lubuk larangan dibuka?

B. Untuk Peserta Lubuk Larangan

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/saudara ikut serta dalam penangkapan ikan lubuk larangan?
2. Bagaimana cara bapak/ saudara mengambil atau menangkap ikan lubuk larangan?
3. Bagaimana respon bapak/ saudara selama lubuk larangan dibuka?

C. Untuk Kepala Desa

1. Apa yang melatarbelakangi dikelolanya aliran sungai desa menjadi lubuk larangan?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan lubuk larangan desa tanjung medan ini?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pengelolaan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-345 /ln.14/D.1/TL.00/06/2020 22 Juni 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Rahma Yani
NIM : 1610200016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Tanjung Medan Muara Sipongi
No Hp : 081238530434

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
DESA TANJUNG MEDAN

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 141 / 77 / TM / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBRAHIM
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Medan Kec. Muarasipongi
Kab. Mandailing natal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMA YANI
Nim : 1610 2000 16
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Medan, 13 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjung Medan, 24 Juni 2020
Kepala Desa Tanjung Medan



DOKUMENTASI





